

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 1 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 0217/Pdt.P/2017/PA.BWI Tentang Pemisahan Harta Bersama Pada Perkawinan WNA dan WNI Perspektif Gender

Zulfa Inayati

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Zulfainyt29@gmail.com

Abstrak :

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan No. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi tentang pemisahan harta bersama pada perkawinan WNA dan WNI kemudian dianalisis menggunakan konsep Gender. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ialah salinan penetapan No. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi kemudian dianalisa menggunakan konsep gender. Hasil penelitian ini bahwa hakim menetapkan penetapan No. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi karena adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan dan atas surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama untuk membuat penetapan dari pengadilan sebelum nantinya dicatat di Akta Perkawinan. Perjanjian pemisahan harta bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Majelis Hakim telah memberikan putusan sesuai fakta-fakta yang ada di persidangan dan keterangan para saksi yang diberikan. Jika dilihat dari perspektif kesetaraan Gender, hal ini tidak sesuai karena harta sepenuhnya dimiliki Istri namun hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah.

Kata Kunci : harta bersama; perkawinan wna dan wni; perspektif gender; perjanjian perkawinan.

Pendahuluan

Dalam perkawinan campuran apabila suami istri telah membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan maka ketentuan yang berlaku terkait harta perkawinan adalah sesuai dengan perjanjian perkawinan yang dibuat selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun sebaliknya jika tidak diawali dengan perjanjian perkawinan maka harta benda yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama yang artinya sebagian dimiliki oleh suami dan sebagiannya dimiliki oleh istri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat

perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (Pasal 29 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan).

Seperti perkara Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi tentang pemisahan harta bersama antara pasangan WNA dan WNI yang telah melakukan pernikahannya di Banyuwangi. Keduanya memiliki harta bersama berupa benda bergerak diantaranya uang tunai sebesar 350 juta yang disimpan dalam bentuk tabungan di bank Mandiri, satu unit Mobil Suzuki Karimun Wagon R, Satu unit kendaraan Motor Honda Vario 125, dan satu unit motor Honda Vario 150. Kemudian keduanya mengajukan permohonan pemisahan harta bersama setelah berjalannya perkawinan selama empat tahun dan permohonan mereka dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan hasil semua Harta menjadi milik Pemohon II (istri).

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan dengan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.¹ Hukum kekayaan (harta kekayaan) dalam sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum pada buku kesatu. Hukum kekayaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.² Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan dikuasai oleh suami dan istri dalam arti bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama ini merupakan gabungan harta suami dan istri semenjak perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata, menyatakan: "Mulai saat perkawinan dilaksanakan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami dan istri." Harta kekayaan dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang apabila tanpa adanya perjanjian kawin, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama dan akan dibagi sama banyak antara suami dan isteri apabila terjadi perpisahan.

Pemisahan ini dilakukan karena jika pasangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing memiliki harta kekayaan dengan sertifikat hak milik, maka jangka waktunya hanya selama 1 (satu) tahun, jika lewat dari 1 (satu) tahun maka hak milik tersebut harus dilepaskan, jika tidak hak tersebut menjadi hapus demi hukum dan hak harta yang dimiliki tersebut jatuh pada negara. Sementara, WNA dilarang untuk memiliki hak milik, HGB dan HGU (Pasal 21 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960). Jadi saat WNI kawin dengan WNA dan memiliki salah satu dari ketiga hak tersebut, maka hak atas tanah itu akan menjadi harta bersama WNI dengan WNA, sehingga akibatnya WNI bersangkutan tidak diperbolehkan memiliki ketiga hak tersebut, kecuali ada perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dengan adanya aturan tersebut WNI yang

¹ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), 1.

² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), 16-17

melakukan perkawinan dengan WNA dan mempunyai tanah atau bangunan hak milik, akan kehilangan atau hapus tanah tersebut menjadi tanah atau bangunan milik negara, sehingga hal ini menyebabkan pasangan suami-istri terdorong untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan.³ Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang harta bersama dalam perkawinan. Sedangkan menurut ketentuan Perundang-undangan di Indonesia bahwa pembagian Harta Bersama bagusya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri.

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran. Seringkali pihak istri atau pihak suami dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Ketidakadilan ini entah terkait dengan masalah pembakuan peran suami istri dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga ataupun terkait besar kecilnya harta yang dihasilkan oleh masing-masing pihak. Selain itu ketidakadilan dan kesetaraan juga bisa terjadi jika pembagian harta bersama tersebut ditentukan menurut status para pihak (WNA atau WNI). Memang, tidak selamanya kekerasan dan ketidakadilan gender dilakukan oleh lelaki terhadap perempuan, melainkan bisa juga terjadi antara perempuan terhadap lelaki. Namun karena relasi kekuasaan gender yang berlangsung di masyarakat, umumnya yang menjadi korban kekerasan gender adalah kaum perempuan. Sayangnya, ketidakadilan tersebut belum bisa dirasakan oleh semua pihak, termasuk oleh sebagian besar kaum perempuan yang menjadi korbannya.⁴

Tentang pemisahan harta bersama sudah banyak ditulis dan diteliti, akan tetapi beberapa penelitian yang telah ada menggunakan analisis yang berbeda. Pada pemisahan harta bersama sebelumnya menggunakan analisis konsep yang berbeda, analisis perlindungan dan perspektif Hukum Islam. Berdasarkan kegelisahan akademik yang telah dipaparkan di atas maka dalam artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang analisis penetapan pengadilan agama banyuwangi No. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi tentang pemisahan harta bersama pada perkawinan WNA dan WNI perspektif gender.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵ Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normative karena bertujuan untuk menganalisis penetapan Pengadilan Banyuwangi No. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi tentang pemisahan harta bersama pada perkawinan WNA dan WNI perspektif Gender. Pendekatan yang

³Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁴ Ashgar Ali Engineer, "*Perempuan Dalam Syari'ah: Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam*", Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an. Nomor 3, Vol. 1994, 69

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011), 90

digunakan yakni yang pertama, pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Ketiga, pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Sumber data yang digunakan peneliti ini sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer diperoleh dari salinan penetapan Pengadilan Banyuwangi yang telah berkekuatan hukum tetap No. 0217/Pdt.P/PA.Bwi tentang pemisahan Harta Bersama pada pasangan WNA dan WNI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari semua literature mengenai konsep keadilan dan Kesetaraan Gender (buku, jurnal). Sumber data tersier diperoleh dari semua referensi yang mendukung penelitian normatif yaitu ensiklopedia, kamus hukum dan media online. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yang pertama, dengan melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Kedua, melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, mengelompokkan data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan yakni, melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Kemudian pemetaan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dengan menggunakan metode Hermeneutik atau penafsiran yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.⁶

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi Tentang Pemisahan Harta Bersama pada Perkawinan WNA dan WNI

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus permohonan yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, yang telah didaftarkan pada tanggal 04 Mei 2017 dan telah ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2017. Adapun duduk perkara dan proses persidanga dari kasus permohonan pengesahan/pencatatan Perjanjian perkawinan ini adalah sebagai berikut:

Pemohon I adalah seorang laki-laki atau suami berumur 45 tahun, berkewarganegaraan asing (WNA) yang tinggal di Perth, Australia Barat yang

⁶Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 171.

sementara waktu tinggal di Dusun Yudomulyo, Bangorejo, Banyuwangi dan bekerja sebagai Engineer. Sedangkan Pemohon II adalah perempuan atau istri berumur 27 tahun, berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang tinggal di Dusun Yodomulyo, Bangorejo, Banyuwangi yang merupakan kediaman bersama antara Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) KUA Bangorejo Nomor: 0075/016/IV/2013 keduanya telah menikah pada tanggal 12 Februari 2013.

Setelah menikah, rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Bangorejo selama kurang lebih 4 tahun. Dan dalam perkawinan ini keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Raden Bailey Leeder yang berumur enam tahun.

Selama perkawinan keduanya diperoleh harta bersama berupa uang yang kemudian ditabung di Bank Mandiri sejumlah 350 juta. Barang bergerak yang terdiri dari 1 unit mobil Suzuki Karimun Wagon R, 1 unit sepeda motor Honda Vario 125, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 yang ketiga jenis barang bergerak tersebut diatasnamakan Pemohon II.

Kemudian berdasarkan 3 jenis barang bergerak yang disebutkan, Pemohon I bersepakat menyerahkan seluruhnya kepada Pemohon II yang dikuatkan dengan pembuatan akta Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, S.H., M.H pada 05 April 2017. Pembuatan akta tersebut dibuat setelah akad nikah yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015. Namun Perjanjian kawin tersebut belum dicatat dalam Buku Register pada Kantor Urusan Agama Bangorejo, Banyuwangi dan/atau kedalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0075/016/IV/2013 tanggal 12 Februari 2013.

Selanjutnya, pada tanggal 10 April 2017 keduanya melalui kuasanya ingin mencatatkan dan mengesahkan ke Kantor Urusan Agama, Bangorejo, Banyuwangi namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama melalui surat keterangannya Nomor: 103/Kk.15.30.17/Pw.01/04/2017 untuk melakukan pencatatan dan pengesahan harus didahului dengan Penetapan Pengadilan Agama sehingga keduanya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Banyuwangi.

Kemudian, maksud dan tujuan dari keduanya dalam mencatatkan atau mengesahkan Akta Perjanjian Kawin ini kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memberikan kepastian hukum terhadap keduanya terkait perihal harta masing-masing termasuk juga dalam hal hubungannya dengan pihak ketiga agar mengetahui dan tunduk terhadap akta Perjanjian perkawinan tersebut. Selanjutnya terkait harta yang didaftarkan tersebut adalah dalam keadaan bersih dan tidak tersangkut dengan pihak manapun.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan selama proses peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa: Diketahui berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diberikan di persidangan, pemohon I dan pemohon II telah telah membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian perkawinan yang dibuat saat perkawinan berlangsung selama 4 tahun untuk memisahkan harta bawaan dan harta

yang didapat di dalam perkawinan agar tidak bercampur sebagai harta bersama akan tetapi menjadi harta pribadi yang dikuasai oleh masing-masing. Pada prinsipnya tidak ada percampuran antara harta suami dengan harta istri karena perkawinan (vide Pasal 86 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian pula halnya harta suami menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami (vide Pasal 86 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam). Maka dari itu pemohon I dan pemohon II bersepakat untuk memisahkan harta bawaan dan harta yang didapat dalam perkawinan ke depan berada dalam pengawasan masing-masing. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan pencatatan Akta Perjanjian Kawin ke Kantor Urusan Agama Bangorejo namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bangorejo tersebut disarankan agar terlebih dahulu melalui proses Penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi.

Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, kemudian isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa selain perjanjian dibuat sebelum atau saat perkawinan, juga harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam ketentuan tersebut, sudah jelas dinyatakan bahwa Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis dan karena sifatnya adalah Perjanjian maka harus dilakukan oleh para pihaknya dan bukan dalam produk hukum lain seperti penetapan pengadilan.⁷ Namun hal ini berubah semenjak keluarnya Putusan MK Nomor 69/UU-XIII/2015 yang memperbolehkan jika Perjanjian Perkawinan dibuat saat perkawinan berlangsung. Sehingga dalam hal ini para Majelis Hakim nantinya akan menetapkan permohonan tersebut dengan mengabulkan semua petitum dari para pemohon yang mempunyai akibat hukum dan kepastian hukum terhadap para Pemohon. Didalam Undang-Undang sendiri Perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris atau pejabat pencatat nikah, sehingga disini Pengadilan Agama Banyuwangi akan mengeluarkan penetapan sehingga Perjanjian kawin itu sah sebelum dicatatkan atau disahkan oleh Kantor Urusan Agama Bayuwangi.

Bahwasanya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang kemudian dihubungkan dengan maksud ketentuan didalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya dan kemudian didalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan pula jika harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing, dianggap sebagai hadiah ataupun warisan yang berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ada ketentuan lain. Maka dari itu, disini Majeis Hakim berpendapat bahwa kewajiban seorang suami telah melekat

⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dipundaknya untuk tetap memberikan nafkah wajib yang berupa pangan, sandang dan papan serta kebutuhan materil lainnya yang dapat memberikan manfaat lahir dan bathin terhadap istrinya.⁸

Bahwasanya, syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi dalam Perjanjian kawin yang dibuat oleh pemohon tersebut. Adapun suatu Perjanjian yang dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) persyaratan, yaitu:⁹ Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, Cakap untuk membuat suatu Perjanjian, Hal tertentu, dan Kausa yang halal.

Bahwasanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa Perjanjian serta kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut telah berlaku sebagai undang-undang sehingga wajib dipatuhi dan ditaati dan kemudian dijalankan bagi mereka yang telah membuatnya. Bahwasanya dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 mengatakan bahwa jika terjadi suatu kesepakatan untuk memisahkan harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak setelah perkawinannya dilaksanakan dan terhitung sejak ditandatangani, maka Perjanjian tersebut harus dituangkan dalam Akta Perjanjian Kawin yang telah dibuat dihadapan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 ini mengatasi keresahan dari para WNI yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan Postnuptial Agreement, selama pasangan tersebut masih terikat di dalam perkawinan yang sah. Dan kemudian Perjanjian Perkawinan ini harus disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat pernikahan.¹

Berdasarkan hal tersebut, mengenai pencatatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313, 1314 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sejak UU Perkawinan tersebut berlaku, maka pendaftaran/pengesahan/pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jadi, suatu

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Pasal 1320 KUH Perdata

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

perjanjian kawin dapat dikatakan sah apabila disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, bukan pengadilan negeri.

Untuk pasangan yang beragama Islam pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (Surat Kementerian Agama 2017). Surat Kementerian Agama 2017 mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan dengan akta notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dicatatkan pada kolom catatan pada akta nikah dan di kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah. Terhadap perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud, dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.¹

1

Dalam penetapan ini dalil hukum yang digunakan oleh hakim sangat lemah karena jika melihat dari Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (Surat Kementerian Agama 2017), perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan dengan akta notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dicatatkan pada kolom catatan pada akta nikah dan di kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah. Sehingga tidak ditemukan dalil khusus yang memperkuat penetapan ini, jika dilihat dari hal ini hakim masih menggunakan dalil hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam KUHPer Bab XI tentang Pemisahan Harta Benda.

Dalam perkara tentang Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0217/Pdt. P/PA Bwi. Dalam perkara ini Hakim memiliki tujuan untuk memberikan peradilan bagi para pihak dan kemanfaatan bagi para pihak yang berangkutan. Dalam permasalahan ini Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran dengan Pemohon I yang sebagai Warga Negara Asing (WNA). Perjanjian Perkawinan yang dilakukan ketika masa perkawinan sedang dijalankan, para pihak membuat perjanjian perkawinan pembagian harta yang dimiliki masing-masing maupun ketika pernikahan berlangsung. Dalam perkara ini yaitu Pemohon I dan Pemohon II melakukan Perjanjian pernikahan ketika 4 Tahun berjalan nya pernikahan tetapi mereka tidak cerai.

Kedudukan Penetapan Perkara ini bersifat mengikat bagi para pihak yang membuat Perjanjian perkawinan ini. Pembuatan Perjanjian Perkawinan ini pada dasarnya dibuat berdasarkan atas kesepakatan para pihak yang membuatnya. Perjanjian Perkawinan ini dibuat setelah akad nikah, sehingga perlu dilakukan pengesahan atau pencatatan kedalam buku register yang tersedia pada Kantor Urusan Agama dan/atau Buku Kutipan Akta Nikah. Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.BWI Tentang Pemisahan Harta Bersama Pada Perkawinan WNA dan WNI menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh

¹ www.hukumonline.com

selama perkawinan sepenuhnya dimiliki oleh Pemohon ke II (WNI) selaku Istri karena adanya kesepakatan bersama dalam bentuk Perjanjian Perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini kedua belah pihak (suami dan isteri) berniat untuk memberikan kepastian hukum terhadap status Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan harta masing-masing termasuk hubungannya dengan pihak ketiga agar mengetahui dan tunduk terhadap perjanjian kawin tersebut, berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian pemisahan harta bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, yakni para pihak dalam perjanjian memiliki ikatan kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Analisis Penetapan Pengadilan Banyuwangi No.0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi tentang Pemisahan Harta Bersama Antara WNA dan WNI perspektif Keadilan dan Kesenjangan Gender.

Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I (WNA) selaku suami dan Pemohon II (WNI) selaku istri telah sah secara hukum. Setelah empat tahun berlalunya pernikahan, kedua belah pihak melakukan Perjanjian Pernikahan yang isinya mengatur tentang pemisahan harta bersama yang didapat selama perkawinan, kemudian kedua belah pihak berkehendak untuk mencatatkan atau mengesahkan adanya perjanjian perkawinan tersebut yang belum dicatatkan atau disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo dan sebagaimana disarankan oleh Kantor Urusan Agama Bangorejo untuk mengesahkan atau mencatatkan perjanjian kawin tersebut dengan Penetapan Pengadilan Agama. Para pihak mencatatkan Akta Perjanjian tersebut lantaran para pihak ingin memberikan kepastian hukum terhadap status Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan harta masing-masing termasuk hubungannya dengan pihak ketiga agar mengetahui dan tunduk terhadap perjanjian kawin tersebut, berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Setelah Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan/pengesahan Perjanjian Perkawinan tersebut para pihak berhak untuk mencatatkan ke Kantor Urusan Agama.

Masalah pencatatan perkawinan ini belum disinggung dalam kitab-kitab fikih. Hal tersebut boleh jadi karena pada waktu kitab-kitab fikih ditulis, tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan relatif kecil. Pengaturan pencatatan perkawinan ini merupakan langkah antisipatif dari negara (pemerintah) untuk mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak (laki-laki dan perempuan). Hal ini sejalan dengan keadilan dan kesetaraan gender.

Jelaslah bahwa pengaturan tentang pencatatan perkawinan didasarkan atas asas kemaslahatan melalui metode maslahat mursalah. Pengaturan pencatatan perkawinan dinilai bisa mendatangkan maslahat, khususnya bagi perempuan dan anak. Jika suatu saat mereka menghadapi kenyataan ditelantarkan oleh suami atau

ayahnya, jika tidak ada salinan akta nikah, istri atau anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya atau ayahnya karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya apabila ada salinan akta nikah, upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya ditelantarkan. Maka dalam penetapan ini, hakim telah sesuai memberikan pengesahan terhadap perjanjian kawin yang dibuat oleh kedua belah pihak dan mengizinkannya untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama guna mrnghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang nantinya merugikan salah satu pihak. Mengenai harta bersama yang terdapat dalam perjanjian tersebut, sangat jelas bahwa istri mempunyai hak yang sama dengan suami terhadap harta bersama, meski misalnya harta tersebut lebih banyak diperoleh atas usaha suami sebagai penanggung jawab atas nafkah keluarga ataupun sebaliknya. Hal ini sesuai dalam Pasal 35, 36 dan 37 UU Perkawinan serta KHI Pasal 85-97.

Gagasan harta bersama yang diperkenalkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI kelihatannya belum dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Konsep ini tampaknya diakomodasi dari hukum Adat yang berlaku di masyarakat yang dikenal dengan istilah gono-gini. Istilah ini telah dikenal di Jawa Timur sebagai harta campur kaya, di Jawa Barat disebut dengan guna kaya dan lain-lain. Harta gono-gini (harta bersama) ialah harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan dan menjadi milik bersama suami istri meski secara nyata dihasilkan oleh suami. Secara metodologis, penetapan harta bersama didasarkan atas prinsip kemaslahatan melalui metode maslahat mursalah dan ‘urf. Konsep harta bersama diharapkan bisa memberikan perlindungan ekonomi bagi istri atau suami. Melalui elaborasi terhadap landasan metodologis pembaruan hukum Islam dalam KHI, dapat ditegaskan bahwa anggapan-anggapan yang menyatakan KHI hanya mengadopsi Fikih Timur Tengah tidak sepenuhnya benar. Hal ini sebagaimana tampak pada beberapa aruran-amran barn yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih global serta adanya ide-ide tertentu yang digali dari nilai-nilai adat bangsa Indonesia. Aturan-aturan tersebut didasarkan atas asas kemaslahatan. Meski memang masih ada juga beberapa point dalam KHI yang perlu dikembangkan atau dikaji ulang

Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam reinterpretasi hukum islam terdapat salah satunya keadilan dan kesetaraan. Sejatinya prinsip keadilan dalam fiqih adalah adanya keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara proporsional, sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang diciptakan secara sejajar dan seimbang oleh Allah.¹ Dalam kasus ini jika dilihat dari kacamata keadilan hukum, tidak sesuai dengan prinsip keadilan menurut hukum, karena dianggap tidak proporsional meskipun dalam perjanjian tersebut telah mencapai mufakat. Kata adil yang dimaksud disini adalah keadilan secara proporsional maka didalam perjanjian ini tidak mencapai kata keadilan secara proporsional.

¹ Very Verdiansyah, *"Islam Eʻmansipatoris Menafsir Agama Untuk Praktis Pembebasan"* (Jakarta: P3m, 2004), 130

Prinsip Kesetaraan dalam keadilan gender menyatakan bahwa islam dengan sangat tegas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Al-Qur'an tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin, namun yang membedakan di antara mereka hanyalah kadar ketakwaannya. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dalam penetapan ini laki-laki dan perempuan dianggap memiliki derajat yang sama, tidak ada yang dianggap lebih mulia atau lebih berhak memperoleh harta semata-mata karena tidak ada yang merasa dipaksa atau memaksa maka dalam hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan.

Prinsip musyawarah yang menghendaki pembinaan hukum Islam melalui konsensus yang kolektif antar ulama, sehingga keputusan hukum berlaku untuk totalitas masyarakat tanpa adanya diskriminasi sekte dan jenis kelamin. Konsep musyawarah tidak hanya berguna untuk hal-hal yang bersifat makro (kehidupan publik) saja, namun ia juga untuk hal-hal yang bersifat mikro (kehidupan privat), misalnya urusan kehidupan keluarga. Perjanjian ini telah sesuai dengan prinsip musyawarah karena dinilai telah mencapai mufakat antara kedua belah pihak, tanpa adanya diskriminasi sehingga mencapai apa yang dimaksud dengan pembinaan hukum islam.

Majelis Hakim telah memutuskan pembagian harta bersama pada perkara Nomor. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi, adalah sepenuhnya dimiliki oleh Pemohon II atau istri, berdasarkan pertimbangan bahwa perkara tersebut ada perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Jika dilihat dari keadilan dan kesetaraan gender, hal ini tidak sesuai dengan konsep kesetaraan dimana Pemohon I atau suami tidak mendapatkan harta sama sekali namun demikian hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah dimana telah terdapat kata mufakat didalamnya. Hal ini sejalan dengan konsep hukum positif di Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana harta bersama merupakan hak suami-istri yang harus dibagi secara adil.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah di rumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.BWI Tentang Pemisahan Harta Bersama Pada Perkawinan WNA dan WNI menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sepenuhnya dimiliki oleh Pemohon ke II (WNI) selaku Istri karena adanya kesepakatan bersama dalam bentuk Perjanjian Perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini kedua belah pihak (suami dan istri) berniat untuk memberikan kepastian hukum terhadap status Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan harta masing-masing termasuk hubungannya dengan pihak ketiga agar mengetahui dan tunduk terhadap perjanjian kawin tersebut,

berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian pemisahan harta bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, yakni para pihak dalam perjanjian memiliki memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Majelis Hakim telah memberikan putusan sesuai fakta-fakta yang ada di persidangan dan keterangan para saksi yang diberikan. Majelis Hakim telah memutuskan pembagian harta bersama pada perkara Nomor. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi, adalah sepenuhnya dimiliki oleh Pemohon II atau istri, berdasarkan pertimbangan bahwa perkara tersebut ada perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Jika dilihat dari keadilan dan kesetaraan gender, hal ini tidak sesuai dengan konsep kesetaraan dimana Pemohon I atau suami tidak mendapatkan harta sama sekali namun demikian hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah dimana telah terdapat kata mufakat didalamnya. Hal ini sejalan dengan konsep hukum positif di Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana harta bersama merupakan hak suami-istri yang harus dibagi secara adil.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor:
B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017

Buku-Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Hartanto, Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet Ke-11. Jakarta: Kencana, 2011.

R.Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internusa, 2005.

Verdiansyah, Very. *Islam Emansipatoris Menafsir Agama Untuk Praktis Pembebasan*. Jakarta: P3m, 2004.

Jurnal

Engineer, Asghar Ali, “Perempuan Dalam Syari’ah: Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam”, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an. Nomor 3, Vol. 1994.

Internet

www.hukumonline.com